

**AKUNTABILITAS DANA DESA STUDI KASUS DESA DI KECAMATAN  
SELUPU REJANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

**ELIA OKTA DIANTI**

**201714004**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**POLITEKNIK RAFLESIA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Menyelesaikan Program Diploma III (D3) Akuntansi,

Telah Diperiksa dan Disetujui

**JUDUL** : AKUNTABILITAS DANA DESA DI KECAMATAN  
SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG  
**NAMA** : ELIA OKTA DIANTI  
**NPM** : 201714004  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**JENJANG** : DIPLOMA III

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat, Oleh karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk diuji.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Berlian Afriansyah, M. Ak, CRA,  
NIDN. 0223048901

Meriana, SE, M. Ak  
NIDN. 0226017901

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

Meriana, SE, M. Ak  
NIDN. 0226017901

HALAMAN PENGESAHAN

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir*

*Program Studi Akuntansi*

*Politeknik Raflesia*

JUDUL : AKUNTABILITAS DANA DESA DI KECAMATAN  
SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG  
NAMA : ELIA OKTA DIANTI  
NPM : 201714004  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : DIPLOMA III

Telah di koreksi dengan cermat, karena itu pembimbing menyetujui mahasiswa tersebut untuk diuji

Curup, Agustus 2023

Tim Penguji,

Nama	Tanda tangan
Ketua : BERLIAN AFRIANSYAH, M.Ak.CRA	1.
Anggota : OFFYARDI, SE, M.Ak	2.
Anggota : PADDERY, SE, M.Ak	3.

Mengetahui  
Direktur  
  
RADEN G. NAWAN, M.T  
NIDN. 0110570303

Curup, Agustus 2023  
Ketua Program Studi,  
  
MERIANA, SE, M.Ak  
NIDN. 02 260179 01

## **SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah saya berupa Tugas Akhir dengan judul: “**Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang**”.

Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III pada Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia, Merupakan karya asli dan sejauh saya ketahui bukan merupakan tiruan, jiplakan atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain yang sudah dipublikasikan dan/atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar pendidikan dilingkungan Politeknik Raflesia maupun di Perguruan Tinggi lain atau instansi manapun, kecuali yang bagian sumber informasinya dicantumkan sebagai mana mestinya.

Apabila dikemudian hari, karya saya ini terbukti bukan merupakan karya asli saya, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh pihak Politeknik Raflesia, demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Curup, Agustus 2023**  
**Yang Menyatakan,**

ELIA OKTA DIANTI  
NPM.201714004






**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (Revisi)**

**TUGAS AKHIR**

**NAMA** : ELIA OKTA DIANTI  
**NPM** : 201714004  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**JENJANG** : DIPLOMA III  
**JUDUL** : AKUNTABILITAS DANA DESA STUDI  
KASUS DESA DI KECAMATAN SELUPU  
REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG

Tugas Akhir ini telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir serta diperkenankan untuk diperbanyak/dijilid.

No	Nama Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Berlian Afriansyah, M.Ak, CRA	Ketua	1. 
2.	Offyardi, SE, M.Ak	Anggota	2. 
3.	Paddery, SE, M.Ak	Anggota	3. 

## **MOTTO**

Jangan kalah pada rasa takutmu  
Hanya ada satu hal yang membuat mimpi tak mungkin diraih  
Perasaan takut gagal

(Perio Coelho "The Alkenis")

**Pendidikan Memiliki Akar yang Pahit, tapi Buahnya Manis**  
(Aristoteles)

**Hiduplah Seperti Pohon Kayu yang Lebat Buahnya: Hidup di Tepi Jalan  
dan Dilempari Orang dengan Batu, Tetapi Dibalas dengan Buah Yang  
Manis.**

*(Abu Bakar ash-Shiddiq)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Diploma III. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya Tugas Akhir ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Seorang motivator yang sangat terkenal yaitu Bapak Mario Teguh pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini diwaktu yang tepat. Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu, Marsudi Utomo dan Yani Dahliani terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Saudara-saudaraku, Peni Maryanti, Yose Sunarto, Eko Anugrah, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Dosen Pembimbing tersabar Bapak Berlian Afriansyah, M.Ak, CRA dan Ibu Meriana, M.Ak yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Ini.
4. Teman-teman seperjuanganku Akuntansi 6B yang telah melewati hari-hari bersama baik suka-maupun duka.
5. Almamater tercintaku

## ABSTRAK

**Elia Okta Dianti**, Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang. (Dibawah Bimbingan Bapak Berlian Afriansyah, M.Ak,CRA & Ibu Meriana, M.Ak) Penelitian ini bertujuan untuk **mengetahui** Bagaimana Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kombinasi, dimana dibagian kualitatif menggunakan teknik penelitian deskriptif sedangkan dibagian kuantitatif menggunakan perhitungan rasio keuangan, hal ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji lebih dalam Bagaimana Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang sehingga diharapkan menghasilkan hasil yang lebih efektif. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggumpulkan data-data yang ada kaitanya dengan dengan variabel-variabel yang diteliti melalui penelitian pustaka, observasi dan penelitian langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun teknik pengujian yang dilakukan antara lain laporan realisasi anggaran dengan analisi Rasio Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang sudah berjalan cukup baik mulai dari perencanaan yang telah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014, pelaksanaan yang telah diusahakan berjalan sebaik mungkin, penatausahaan yang telah dilakukan secara akuntabel dan tertib, hingga pelaporan yang dilakukan tepat waktu hingga. Namun untuk dipertanggungjawaban pemerintahan desa kali padang dan kampung baru sebagai perwakilan desa yang ada di kecamatan selupu rejang masih harus ditingkatkan mengingat berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan terkhususnya rasio efisiensi masih dikategori kurang efisiensi.

---

*kata kunci: Akuntabilitas Desa, Dana Desa*



## **ABSTRACT**

*Elia Okta Dianti, Accountability of Village Funds for Village Case Studies in Selupu Rejang District. (Under the Guidance of Mr. Berlian Afriansyah, M.Ak, CRA & Mrs. Meriana, M.Ak) This research aims to find out How Accountability of Village Funds for Village Case Studies in Selupu District Rejang.*

*This research is a research that uses a combination method, in which the qualitative section uses descriptive research techniques while the quantitative section uses financial ratio calculations. effective. As for this research, it was carried out by collecting data related to the variables studied through literature research, observation and direct research into the field. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation. The testing techniques carried out included budget realization reports with financial ratio analysis.*

*The results of the study show that Village Fund Accountability for Village Case Studies in Selupu Rejang District has been going quite well starting from planning that is in accordance with Permendagri 113 of 2014, implementation that has been tried to run as well as possible, administration that has been carried out in an accountable and orderly manner, to reporting done on time. However, the accountability of the Kali Padang village government and Kampung Baru as village representatives in Selupu Rejang sub-district still needs to be improved considering that based on the results of calculating financial ratios, especially efficiency ratios, they are still in the less efficient category.*

---

**keywords: Village Accountability. Village Fund**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan Menyusun Tugas Akhir yang berjudul “Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang”. Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dengan hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Raden Gunawan, M.T, selaku Direktur Politeknik Raflesia
2. Bapak Berlian Afriansyah, M. Ak, CRA, selaku pembimbing utama yang telah memberikan banyak masukan dan saran dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
3. Ibu Meriana, M. Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan selaku pembimbing pendamping yang juga telah memberikan banyak masukan dan saran dalam proses penulisan Tugas Akhir.
4. Staf dan Dosen Politeknik Raflesia

5. Bapak Maman selaku Kepala Desa Kali Padang dan Bapak Syahid selaku Kepala Desa Kampung Baru, karena telah mengizinkan untuk penelitian
6. Bapak dan Ibu Tercinta, Saudara-Saudaraku Tersayang, Terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis telah mencurahkan segala kemampuan yang penulis miliki dengan sungguh-sungguh. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat penulis harapkan guna menjadikan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi dan sebagai pedoman penulisan Tugas Akhir yang akan datang.

Curup, Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KARYA ASLI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAAN REVISI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiiiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Perumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian .....	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Prakris.....	6
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	8
1. Dana Desa .....	8
2. Akuntabilitas Desa .....	10
3. Pengelolaan Keuangan Desa .....	15
B. Kerangka Pikir .....	26
C. Pertanyaan Penelitian .....	26
<b>BAB III     METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain Peneliti.....	27
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	28
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	29
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV     PEMBAHASAN MASALAH</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	34
B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan .....	40
1. Hasil Penelitian .....	40
2. Pembahasan.....	55

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah .....	24
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah.....	25
Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah .....	32
Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah.....	33
Tabel 4.1 Tabel Pertanyaan.....	41
Tabel 4.2 Rasio Efektivitas Desa Kali Padang.....	53
Tabel 4.3 Rasio Efektivitas Kampung Baru.....	54
Tabel 4.4 Rasio Efisien Desa Kali Padang .....	54
Tabel 4.5 Rasio Efisien Desa Kampung Baru.....	54



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran.....	26
Gambar 4.1 Struktur Desa Kali Padang .....	37
Gambar 4.2 Struktur Desa Kampung Baru .....	39

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Foto Dokumen Dana Desa
- Lampiran 2 Foto Wawancara
- Lampiran 3 Foto Kartu Bimbingan
- Lampiran 4 Penyerahan Tugas Akhir
- Lampiran 5 Pengajuan Tugas Akhir

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehidupan bernegara di Indonesia tidak terlepas peranya dari semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani keperluan publik yang dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban Halim (2014).

Akuntansi pemerintah memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan publik untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah atau desa. Prinsip akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan tau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa sangat penting karena desa sebagai satuan organisasi

pemerintah yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang kepentingan dan kebutuhan mempunyai peran yang sangat strategis. Kemajuan suatu negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan Dana Desa (DD) sebagai bentuk dari desentralisasi keuangan menuju desa yang lebih baik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan untuk penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Dalam penggunaan Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap sejalan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dana desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Kabupaten Rejang Lebong menyusun anggaran Dana Desa yang kemudian selanjutnya disalurkan ke setiap kecamatan yang ada. Kecamatan Selupu Rejang termasuk salah satunya yang dibagi menjadi 11 Desa dan 3 Kelurahan. Pada tahun 2020 dana desa yang digelontorkan ke Pemkab Rejang Lebong mencapai Rp 114.000.000.000,00, dibagikan ke kecamatan-kecamatan yang ada kemudian dibagikan kedesa-desa. Pada tahun 2020 Kecamatan Selupu Rejang menerima Dana Desa Sebesar kurang lebih Rp 7.700.000.000,00 setiap desa rata-rata menerima Sebesar 300 Juta sampai 900 Juta tergantung jumlah penduduk luas wilayah dan kebutuhan masyarakat. Jumlah Dana Desa yang cukup besar menuntuk pemerintah desa agar dapat mengelola dana desai sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel.

Kecamatan selupu rejang merupakan salah satu Kecamatan yang penduduknya mayoritas petani, sehingga masyarakat tidak memperdulikan tentang pembangunan di desa dan besarnya dana desa, hal ini merupakan salah satu peluang rawannya terjadi penyalahgunaan oleh aparatur pemerintah desa dan kemudian tidak jarang sering dijumpai pembanguna desa yang mangkrak akibat pemerintah kinerja perangkat pemerintah desa dan sumberdaya manusia nya yang tidak mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Akuntabilitas Dana Desa. Pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Selupu Rejang berkaitan erat dengan program Dana Desa. Program ini merupakan strategi dan langkah kebijakan khususnya dan reguler yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan

kesejahteraan bersama. Dana Desa di Kecamatan Selupu Rejang Melibatkan masyarakat yang berada di lingkungan untuk bekerjasama dengan pemerintah desa melalui program pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa. Namun terdapat permasalahan didalam pemerintah desa di Kecamatan Selupu Rejang dalam mengelola Dana Desa yaitu Kurangnya sumberdaya manusia serta kurangnya partisipasi masyarakat mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan keterlambatan dalam hal menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa sehingga berdampak pada pencairan Dana Desa pada tahun berikutnya, sebab Dana Desa sepenuhnya dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah maupun masyarakat yang ada di desa.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“AKUNTABILITAS DANA DESA STUDI KASUS DESA DI KECAMATAN SELUPU REJANG”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang?
2. Faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang?
3. Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang?
4. Mekanisme aparat pemerintah desa dalam Pengelolaan Dana Desa yang menjamin sistem standarisasi?
5. Kinerja Keuangan dan Non-Keuangan dalam mengelola Dana Desa?



6. Sumber Daya Manusia perangkat desa dalam mengelola Dana Desa?
7. Transparansi perangkat desa kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana Desa?
8. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya banyak kasus korupsi Dana Desa?
9. Sistem penyaluran dan pembagian Dana Desa dalam Program Kerja Desa?
10. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa?

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya melihat penelitian pada alokasi dana desa sehubungan dengan tingkat akuntabilitas dana desa yang dilaksanakan pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Penelitian ini dilakukan di Dua Desa yaitu Desa Kali Padang dan Desa Kampung Baru yang berada di Kecamatan Selupu Rejang. Akuntabilitas terdiri dari 2 macam yaitu Akuntabilitas Non-Financial dan Akuntabilitas Financial. Akuntabilitas Non-Financial disini berkaitan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Sedangkan Akuntabilitas Financial disini berkaitan dengan pertanggungjawaban yang mana salah satu bagiannya adalah evaluasi dilihat dari kinerja keuangan.

### **D. Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut, bagaimana Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2020-2022?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang Tahun 2020-2022

## **F. Kegunaan Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan model yang lebih kompleks dari penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian yang berkaitan dengan Dana Desa dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Pengelolaan Dana Desa selanjutnya.

### 2. Secara Praktis

#### 1. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan dalam menciptakan peran pemerintah desa dalam menerapkan akuntabilitas serta mengalokasikan dana desa.

#### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk masyarakat di dua desa tersebut agar masyarakat paham tentang apa yang menjadi tujuan dari adanya dana desa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Dana Desa**

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

##### **a. Sumber Dana Desa**

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang

pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan ini terdiri dari:
  - a. Hasil usaha yaitu hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - b. Hasil asset yaitu pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
  - c. Swadaya partisipasi, dan gotong royong yaitu peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - d. Pendapatan lain-lain asli desa yaitu hasil pungutan desa
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah

#### **b. Tujuan dan Manfaat Dana Desa**

Menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subyek pembaharuan.

Pengalokasian anggaran di desa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Adapun manfaat dari adanya anggaran desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aspek ekonomi dan pembangunan Adanya anggaran dana desa akan mempercepat penyaluran akses di desa-desa, mengatasi permasalahan yang

pelan-pelan dapat diselesaikan khususnya dalam hal pembangunan prasarana umum karena pendistribusian anggaran dilaksanakan secara adil dan merata.

2. Memajukan SDM yang ada di desa Semakin besarnya anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya, menuntut SDM yang ada di desa untuk lebih berkualitas dalam mengelola dana tersebut. Oleh karena itu selain dana tersebut digunakan bagi pembangunan desa seperti infrastruktur serta sarana dan prasarana, akan tetapi juga digunakan untuk pembangunan SDM yang berkualitas.

## **2. Akuntabilitas Desa**

Akuntabilitas desa adalah kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban yaitu Pemerintah Daerah.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017) akuntabilitas desa adalah kewajiban kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Menurut Poae dan Saerang (2013) akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban baik oleh orang-orang maupun badan yang dipilih atas pilihan-pilihannya dan tindakannya. Menurut Bastian (2010) Akuntabilitas merupakan kewajiban yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Mohamad dkk (2014) ada 3 jenis atau macam akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas keuangan, pertanggungjawaban mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
2. Akuntabilitas manfaat, pertanggungjawaban mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut efektivitas.
3. Akuntabilitas prosedur, pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas, serta kepastian hukum.

Menurut Susanto (2019) Akuntabilitas dibagi menjadi dua yaitu Akuntabilitas Non-Finansial dan Akuntabilitas Finansial. Akuntabilitas Finansial adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menggunakan dana publik secara efektif, ekonomi dan efisien, terhindar dari kebocoran dan pemborosan dana serta korupsi. Untuk melihat akuntabilitas finansial mengenai pertanggungjawaban dapat dihitung tingkat keberhasilan efektifitas dan efesiensinya dengan menggunakan Rasio Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah/desa dalam merealisasikan pendapatan asli daerah/desa yang telah dianggarkan Susanto (2019).



2. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima Susanto (2019).

Sedangkan Akuntabilitas Non-Finansial adalah akuntabilitas yang berkaitan dengan akuntabilitas manfaat dan akuntabilitas prosedur, Akuntabilitas Non-Finansial merupakan pertanggungjawaban untuk masalah transparansi dan proseduralitis mengenai laporan Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas prosedur berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan dan Penatausahaan. Bagian perencanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu Penyampaian Rancangan Peraturan Desa ini harus dilengkapi dengan:

1. Surat pengantar
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes
3. Peraturan mengenai RKP Desa
4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan (jika tersedia)
6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal (jika tersedia)
7. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD

Bagian pelaksanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa para

aparatur desa wajib mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi membantu keberhasilan pemerintah desanya dalam mengelola keuangan. Adapun Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) yang harus dilengkapi terdiri dari:

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa
2. Rencana Kerja Kegiatan Desa
3. Rencana Anggaran Biaya

Bagian penatausahaan sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu meliputi menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Akuntabilitas manfaat berkaitan dengan pelaporan mengenai dana desa, untuk melihat akuntabilitas manfaat sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa pada bagian Pelaporan yaitu Kepala Desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Pelaksana APBDes.

Adapun fungsi dari Akuntabilitas adalah sebagai berikut:

a. Alat Kontrol

Prinsip akuntabilitas merupakan media kontrol berjalannya tugas dan program yang telah dilakukan dari pemimpin kepada anggotanya maupun kepada jabatan di atasnya. Akuntabilitas dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemimpin dalam masa jabatan tertentu. Dewan pengawas maupun pihak yang berkepentingan dapat melakukan evaluasi kinerja yang sudah dilakukan.

b. Menekan Angka Penyalahgunaan Tugas

Penyalahgunaan tugas dan wewenang mengarah pada tindakan korupsi. Adanya cacat sistem dalam sebuah organisasi berpeluang besar terjadinya budaya korupsi. Seringkali, tindakan korupsi dapat terbongkar setelah adanya proses audit keuangan. Melalui laporan pertanggungjawaban, dewan direksi dapat mengetahui potensi dan indikasi adanya korupsi atau tidak dalam sebuah organisasi.

c. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kinerja

Akuntabilitas dapat membantu pemimpin untuk mengevaluasi titik-titik mana saja yang belum efisien. Konsep efektivitas berhubungan dengan tingkat kepuasan *stakeholder* maupun masyarakat. Di sinilah pentingnya sebuah organisasi memiliki proses yang efektif dalam menjalankan usahanya. Proses akuntabilitas membantu organisasi/perusahaan untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan *stakeholder* dan masyarakat.

### **3. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa adalah satu hal yang wajib untuk diupayakan karena hanya dengan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel visi dari UU desa akan tercapai. Dana desa yang terus meningkat di setiap tahunnya menuntut pemerintah desa untuk dapat tepat guna dan bertanggungjawab dalam menggunakan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sujarweni (2015), terdapat empat asas pengelolaan keuangan dana desa yaitu:

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, merupakan perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaran pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Dana Desa Nomor 20 Tahun 2018 yang menjabarkan bahwa asas pengelolaan keuangan dana desa harus memperhatikan empat asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi masyarakat desa, dan tertib. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### a. Perencanaan

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Menurut Robbins dan Culter dalam Bastian (2015) Perencanaan (Planning) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penetapan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota perencanaan secara berjangka meliputi:

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun ke depan.
2. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang rencana

pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No.113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa hasil dari musyawarah desa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi



7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala desa dan Kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota
9. Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
10. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

Dengan adanya mekanisme perencanaan diatas maka akan lebih mengarahkan dan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali sesuai dengan peraturan yang telah ada.

#### b. Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2015) dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua

penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Terkhusus bagi desa yang belum memilih pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa
7. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya

8. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
9. Pelaksanaan kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa
10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri dari atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran buku transaksi
11. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran
12. Pembayaran yang dilakukan akan dicatat bendahara
13. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan anggaran desa diharapkan para aparatur desa dapat mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi membantu keberhasilan pemerintah desanya dalam mengelola keuangan.

### c. Penatausahaan

Menurut Lapananda, Yusran dalam penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2019), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### d. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu

dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan pelaksanaan APBDes. Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 yaitu Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, berupa:

1. Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.
2. Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban dalam keuangan desa berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban juga harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota ke APBDesa, dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan dana desa dilakukan dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Bagian pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan Dana Desa semua hasil kerja pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan sehingga bisa dilihat seberapa efektif dan efisiensi kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu menggunakan Rasio Keuangan Daerah, beberapa rasio keuangan yang bisa digunakan salah satunya yaitu:

## 1. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli desa yang telah dianggarkan Susanto (2019). Berikut rumus untuk menghitung rasio efektivitas menurut Sartika (2019).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Desa}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah/Desa}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah**

Kriteria Efektivitas	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	≤ 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu, dkk, 2019)

## 2. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima Susanto (2019). Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung rasio efisiensi menurut Sartika (2019).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah/Desa}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah**


Kriteria Efisiensi	Efisiensi (%)
Tidak Efisien	100% ke atas
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu, dkk, 2019)

## B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikiran**



*Sumber: data diolah, 2023*

## C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang?



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mixed methods*, Creswell dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa “*Mixed Methods Research is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative quantitative from of research*”. Metode kombinasi adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Karena menyajikan hasil penelitian dengan angka-angka untuk melihat bagaimana pengaruh kinerja perangkat desa terhadap Pengelolaan Dana Desa dilihat dari pertanggungjawaban dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang. Selain dilihat dari pertanggungjawaban, dalam pengelolaan Dana Desa juga terdapat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan di bagian ini peneliti menggunakan teknik deskriptif karena peneliti bertujuan untuk melihat bagaimana Akuntabilitas Dana Desa dibagian non finansial.

Penggunaan metode kombinasi ini diyakini mampu mempermudah peneliti dalam mengungkap hal-hal yang akan menjadi sasaran penelitian, serta memperoleh data dan informasi yang lengkap, valid, reliabel dan obyektif. Dengan menggunakan metode kombinasi, maka kelemahan-kelemahan yang ada dalam metode kuantitatif maupun kualitatif mampu diminimalisir.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **1. Data primer**

Dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara

### **2. Data skunder**

Pada penelitian ini adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020-2022.

Dengan menggunakan metode penelitian kombinasi pendekatan kuantitatif-kualitatif, peneliti diharapkan dapat memperoleh hasil analisis “Bagaimana Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang “.

## **B. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Dengan adanya fokus penelitian maka akan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini lebih mengarah pada pembahasan yang ada kaitanya dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Fokus penelitian adalah bagaimana Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang.

1. Akuntabilitas Dana Desa adalah proses dalam pengelolaan dana desa untuk menerima tanggungjawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan masyarakat.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **1. Populasi**

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, surat pengantar, rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDes, peraturan mengenai RKP Desa, peraturan desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, berita acara hasil musyawarah, rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, rencana anggaran biaya.

#### **2. Sampel**

Berdasarkan populasi yang terdapat diatas, maka peneliti mengambil sebagian untuk diteliti sebagai sampel penelitian. Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023.

#### **D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka menurut Surwono (2010)

Yaitu metode pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku referensi, terutama buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Studi lapangan Juliansyah Noor (2011)

Yaitu metode pengumpulan data yang bersumber pada:

a. Observasi menurut Narbuko dan Achmadi (2013)

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ketempat objek penelitian.

b. Wawancara Setyadin dan Gunawan (2013)

Yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara Tanya Jawab langsung objek penelitian.

c. Dokumentasi menurut Suharsaputra (2014)

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati dan melihat data yang menggunakan sumber catatan Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **E. Teknik Analisis Data**

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif (kualitatif) dan rasio keuangan (kuantitatif) untuk melihat bagaimana akuntabilitas dana desa dilihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, dibagian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik menggambarkan dan menginterpretasikan arti dari data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam hasil wawancara dengan pihak yang terkait mengenai aspek-aspek yang terkait dengan situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai Akuntabilitas Dana Desa. Kegiatan analisis dapat di mulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu:

1. Perencanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu Penyampaian Rancangan Peraturan Desa
2. Pelaksanaan sesuai dengan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu mekanisme pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa harus sesuai prosedur yang telah diatur dalam UU Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
3. Penatausahaan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu meliputi menyimpan, membayar dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes

4. Pelaporan sesuai dengan Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu Kepala Desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat

Sedangkan di bagian pertanggungjawaban disini untuk tingkat akuntabilitas selain dari hasil pelaporan, wawancara yang berpedoman dengan Permedagri Nomor 113 Tahun 2014, peneliti juga menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan Rasio Keuangan, untuk melihat seberapa efektivitas dan efisiensi pemerintah desa dalam bertanggungjawab mengelola keuangan dana desa. Adapun rumus rasio yang digunakan sebagai berikut:

### 3. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan pendapatan asli desa yang telah dianggarkan Susanto (2019). Berikut rumus untuk menghitung rasio efektivitas menurut Sartika (2019).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Desa}}{\text{Desa Anggaran Pendapatan Asli Desa}} \times 100\%$$

**Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah**

Kriteria Efektivitas	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	≤ 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu, dkk, 2019)

#### 4. Rasio efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima Susanto (2019). Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung rasio efisiensi menurut Sartika (2019).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Desa Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

**Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah**

<b>Kriteria Efisiensi</b>	<b>Efisiensi (%)</b>
Tidak Efisien	100% ke atas
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu, dkk, 2019)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Selupu Rejang**

Kecamatan Selupu Rejang atau disingkat SR, dalam Bahasa Rejang dikenal sebagai *Selopoak Jang*, adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Negara Indonesia. Kecamatan ini mengambil Namanya dari salah satu Empat Patulai Rejang. Kecamatan ini mewarisi nama dan sebagian wilayah salah satu marga rejang yang berada di Luak Ulu Musi, yaitu marga Selupu Rejang.

Wilayah Kecamatan Selupu Rejang umumnya berupa perbukitan dan dataran tinggi, dengan ketinggian rata-rata 964 mdpl. Kondisi wilayahnya ini memungkinkan Selupu Rejang menjadi sentra pertanian khas dataran tinggi, yang komoditas utamanya adalah sayur-sayuran. Berdasarkan data dari sensus jumlah penduduk di Kecamatan Selupu Rejang tahun 2021 adalah 36.459 jiwa.

Kecamatan Selupu Rejang memiliki 11 desa dan 3 kelurahan. Adapun diantaranya sebagai berikut:

1. Kelurahan Air Duku
2. Kelurahan Simpang Nangka
3. Kelurahan Cawang Baru
4. Desa Kayu Manis



5. Desa Cawang Lama
6. Desa Sumber Urip
7. Desa Karang Jaya
8. Desa Sumber Bening
9. Desa Sambirejo
10. Desa Kali Padang
11. Desa Air Putih Kali Bandung
12. Desa Suban Ayam
13. Desa Kampung Baru
14. Desa Air Meles Atas

## **2. Gambaran Desa Kali Padang**

Desa Kali Padang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Selupu Rejang, Desa Kali Padang merupakan pecahan dari Kelurahan Air Duku yang dipisahkan pada tahun 2007 dan disahkan oleh Bupati Rejang Lebong Bapak Suherman SE, MM. Desa Kali Padang mempunyai potensi yang sangat strategis terutama dalam bidang pertanian, karena Desa Kali Padang berada didataran tinggi dibawah perbukitan sehingga memiliki tanah yang subur dan cocok ditanami berbagai jenis macam sayuran.

Hampir 95% penduduk Desa Kali Padang bermata pencaharian sebagai petani. Pada tahun 2022 perkembangan penduduk desa Kali Padang terdiri dari 500 KK, dengan jumlah penduduk 725 orang terdiri dari 300 laki-laki dan 425 perempuan. Adapun batas wilayah desa Kali Padang secara demografi adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Suban Ayam

Sebelah Selatan : Desa Air Duku

Sebelah Barat : Desa Air Putih Kali Bandung

Sebelah Timur : Desa Air Duku

**a. Visi dan Misi Desa Kali Padang**

Visi

Membangun desa menuju kali padang yang aman, nyaman, sehat, dan sejahtera

Misi

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan terukur
2. Menambah jaringan air bersih dan mengatur distribusi bagi seluruh masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan usaha tani dengan sumberdaya lokal
4. Mengadakan penerangan jalan lingkungan
5. Mengoptimalisasi keamanan lingkungan melalui ronda/jaga malam
6. Menatakelolakan sampah secara menyeluruh berbasis pemberdayaan dan teknologi
7. Mengoptimalisasi kinerja dan pelayanan aparat desa kepada masyarakat dengan kehadiran rutin di kantor desa

8. Meningkatkan penyelenggaraan acara adat desa (sedekah bumi/suroan) berbasis masyarakat
9. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui posyandu & posbindu
10. Mengadakan kegiatan keagamaan (istighosah/peringatan hari besar agama) secara rutin
11. Meningkatkan peran aktif pemuda (karang taruna dan risma) dalam kegiatan desa dan sosial kemasyarakatan
12. Meningkatkan kesejahteraan perangkat agama dan guru ngaji
13. Meningkatkan pembangunan infrastruktur usaha berbasis alam dan pertanian

**b. Stuktur Organisasi Desa Kali Padang**

**Gambar 4.1 Struktur Desa Kali Padang**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
<b>BPD</b>	Sungatno
<b>Kepala Desa</b>	Maman Casmadi
<b>Sekretaris Desa</b>	Sri Wahyuni
<b>Kaur Umum</b>	Rifqi Aghisna R
<b>Kaur Keuangan</b>	Abu Herawansyah
<b>Kaur Perencanaan</b>	Roni Widayat
<b>Kasi Pemerintahan</b>	Mei Linda Surya N
<b>Kasi Kesejahteraan</b>	P. Ferdiansyah
<b>Kasi Pelayanan</b>	Depi Anisah
<b>Kadus I</b>	Syamsul Edi
<b>Kadus II</b>	Adi Mulyanto
<b>Kadus III</b>	Syukur Dwi JL

*Sumber: data kantor desa kali padang 2023*

### **3. Gambaran Desa Kampung Baru**

Desa Kampung Baru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Selupu Rejang, Desa Kampung Baru awalnya Bernama Desa PalBatu, namun pada tahun 2007 terjadi pemekaran wilayah sehingga Desa Palbatu yang semula diganti nama menjadi Desa Kampung Baru dan disahkan oleh Bupati Rejang Lebong Bapak Suherman SE, MM. Desa Kampung baru juga mempunyai potensi yang sangat strategis terutama dalam bidang pertanian, karena Desa Kampung baru berada didataran tinggi dibawah perbukitan sehingga memiliki tanah yang subur dan cocok ditanami berbagai jenis macam sayuran.

Sama halnya dengan desa yang berada di Kecamatan Selupu Rejang penduduk Desa Kampung Baru bermata pencaharian sebagai petani. Pada tahun 2022 perkembangan penduduk desa Kampung Baru terdiri dari 650 KK, dengan jumlah penduduk 950 orang terdiri dari 450 laki-laki dan 500 perempuan. Adapun batas wilayah desa Kampung Baru secara demografi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Air Melas Atas
- Sebelah Selatan : Desa Air Duku
- Sebelah Barat : Kelurahan Simpang Nangka
- Sebelah Timur : Desa Suban Ayam

### a. Visi dan Misi Desa Kampung Baru

#### Visi

Mewujudkan masyarakat yang mandiri, berwibawa, dan sejahtera mengutamakan persatuan dan kesatuan

#### Misi

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Menjalin Kerjasama yang baik terhadap semua aparat
2. Membantu pemerintah daerah merealisasikan programnya khususnya dibidang pertanian, pembangunan, dan perkebunan kemudian terwujudnya aparatur pemerintahan desa yang berkualitas melalui peningkatan sumber daya manusia

### b. Sktuktur Organisasi Desa Kampung Baru

**Gambar 4.2 Struktur Desa Kampung Baru**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
<b>BDP</b>	Muhammad Abdulah
<b>Kepala Desa</b>	Syahid. BS
<b>Sekretaris</b>	Rohman
<b>Kaur Umum</b>	Widia Kartika, S. Pdi
<b>Kaur Keuangan</b>	Redi
<b>Kaur Perencanaan</b>	Ryan Bagus Prabowo, A. Md
<b>Kasi Pemerintahan</b>	Nurmi Susanti, A.Md.GZ
<b>Kasi Kesejahteraan</b>	Surya Suhada
<b>Kasi Pelayanan</b>	Dwi Yahya Agusti
<b>Kadus I</b>	Rizal Pahlevi
<b>Kadus II</b>	Zulhari
<b>Kadus III</b>	Mujino
<b>Kadus IV</b>	Heri Prino
<b>Kadus V</b>	Soni Ermawan
<b>Kadus VI</b>	Dedi Mailansyah

*Sumber: data kantor desa kampung baru 2023*

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Pengelolaan Dana Desa merupakan aspek yang penting dari sebuah desa sebagai pendorong untuk menjalankan program-program dari pemerintahan. Termasuk diantaranya adalah program untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Terkait dengan pengelolaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Dana Desa tidak terlepas dari APBDes, pengelolaan ini berawal dari perencanaan yang mana akan dibahas di forum masyarakat rencana pembangunan desa, dimana seluruh masyarakat di ikut sertakan guna mewujudkan pembangunan partisipasi dan menampung aspirasi dari masyarakat desa, selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun RKPDes dan APBDes yang ditetapkan dalam peraturan desa sebagai pedoman pembangunan Desa di Kecamatan Selupu Rejang. Setelah Dana Desa diterima oleh pemerintah desa maka Dana Desa dikelola oleh pemerintah desa bersangkutan dengan melibatkan masyarakat setempat mulai dari perencanaan yaitu dengan melakukan kegiatan Musrenbangdes yang menghadirkan seluruh lapisan masyarakat desa sampai pada tahap realisasinya yang banyak menggunakan tenaga kerja lokal.

Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Desa Kali Pandang yaitu Ibu Sri Wahyuni dan Bendahara Desa Kampung Baru Bapak Rohim sebagai sampel desa yang mewakili Kecamatan Selupu Rejang.

NO	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara
Tahap Perencanaan		
1.	Bagaimana perencanaan penganggaran alokasi dana desa tahun anggaran 2020-2022?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Perencanaan anggaran desa itu sama seperti kami menyusun APBDes kami yaitu tadi dengan menggunakan musyawarah, kami akan mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat yang kemudian masyarakat lah yang akan memilih kebutuhan masyarakat yang mana akan di prioritaskan</li> <li>• Desa Kampung Baru Untuk penganggaran dana desa kami selalu berpedoman pada peraturan baik peraturan desa maupun peraturan dari pemerintah pusat, kami juga selalu berusaha untuk memprioritaskan dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat demi kemajuan desa ini</li> </ul>
2.	Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020-2022?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Kami selalu melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan pengelolaan dana desa tersebut yang mana kami selalu mengikut sertakan masyarakat, perangkat desa, dan juga BDP agar semua pihak dapat mengerti alur dari perencanaan program kerja yang akan dilakukan dan agar menghindari kesalah pahaman antar pihak, hasil dari laporan tersebut nantinya akan dibuat sekretaris dalam bentuk laporan yang kemudian akan dipublikasikan di kantor desa</li> <li>• Desa Kampung Baru Pemerintahan Desa Kampung Baru selalu terbuka dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa kami selalu menekankan prinsip keterbukaan kepada masyarakat dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan dana desa ini, pada tahap awal kami selalu melakukan rapat</li> </ul>

		<p>musrebangdes yang mana rapat tersebut diikuti oleh masyarakat, pemerintah desa dan juga BDP di dalam rapat tersebut aspirasi- aspirasi masyarakat selalu kami dengarkan dan ditampuglah menjadi satu kemudian dipilih mana aspirasi atau kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu lah nantinya yang akan diprioritaskan, kami selaku pemerintah desa memberikan kepercayaan penuh terhadap masyarakat dalam menyusun perencanaan pengelolaan dana desa ini</p>
3.	<p>Bagaimana mekanisme dari perencanaan?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Untuk di desa kali padang yang pasti tahap pertama yang kami lakukan adalah melakukan musyawarah, kemudian sekretaris akan membuat hasil musyawarah tersebut dalam bentuk laporan dan disampaikan kepala desa serta BDP, rancangan tersebut akan diperiksa oleh bdp kemudian baru lah disepakati dan kami akan menyerahkan laporan tersebut kepada bupati melalui camat</li> <li>• Desa Kampung Baru Dalam menjalankan pengelolaan dana desa ini kami selalu berada dalam aturan yang mana aturan tersebutlah yang menjadi pedoman kami peraturan tersebut dari pusat otomatis setiap desa pasti melakukan hal yang sama yang pertama pihak desa akan mengadakan rapat musyawarah yang mana mengajak masyarakat, perangkat desa serta BPD untuk ikut serta dalam merencanakan pengelolaan dana desa kemudian sekretaris akan menyusun rencana anggaran tersebut dan dilaporkan kepada kepala desa setelah itu akan diserahkan ke BDP untuk</li> </ul>



		disepakati setelah disepakati barulah di laporkan kepada bupati
4.	Berapa dana desa yang diturunkan pada tahun 2020-2022 dari pemerintah pusat dan dana tersebut digunakan untuk apa saja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Untuk tahun 2020 sebesar Rp 394.001.000,00 Untuk tahun 2021 sebesar Rp 525.361.000,00 Untuk tahun sebesar Rp 930.575.000,00 Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan juga pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat (peningkatan kualitas SDM), dan kemasyarakatan</li> <li>• Desa Kampung Baru Untuk tahun 2020 sebesar Rp 938.816.000,00 Untuk tahun 2021 sebesar Rp 940.909.000,00 Untuk tahun 2022 sebesar Rp 932.997.000,00 Dana tersebut digunakan untuk kemajuan desa ini adapun pembagiannya digunakan untuk pembangunan fisik, biaya penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan</li> </ul>
5.	Apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat selama periode tahun anggaran tahun 2020-2022?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Dengan mengadakan pelatihan kader-kader PKK yang masih aktif, kegiatan PKK seperti membuat olahan produk minuman bandrex sebagai hasil dari usaha BUMDes</li> <li>• Desa Kampung Baru Di desa kampung baru itu kami ada PKK dimana dari PKK tersebut menghasilkan produk makanan yang dihasilkan dari usaha BUMDes</li> </ul>

Tahap Pelaksanaan		
1.	<p>Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai oleh dana desa tahun anggaran 2020-2022?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Kami menggunakan benner untuk menyampaikan informasi mengenai alokasi dana desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat maupun pihak luar yang ingin melihat mengenai pengelolaan dana desa dapat melihat dengan mudah</li> <li>• Desa Kampung Baru Kami selalu bersedia ketika pihak lain ingin mengetahui tentang pengelolaan dana desa kami karena kami selalu berprinsip untuk transparansi dalam pengelolaan keuangan desa kami, kami menyadari keuangan desa apalagi dana desa adalah dana publik sehingga public juga berhak untuk mengetahuinya selain dapat langsung meminta ke perangkat desa kami juga menyediakan benner yang berisi tentang anggaran pengelolaan kami sehingga masyarakat dapat melihat bener tersebut yang kami pajang dikantor desa</li> </ul>
2.	<p>Bagaimana pemerintah desa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Dengan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang dana desa dan mempublikasikan kepada masyarakat serta dalam pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan, untuk dokumen kami lengkap</li> <li>• Desa Kampung Baru Dengan mengikuti aturan dari pemerintah yang mana perangkat desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas, kami selalu berupaya untuk mempermudah dan membantu serta menjalankan amanah dengan baik, untuk dokumen kami selalu lengkap karena jika tidak lengkap dana desa selanjutnya tidak bias di cairkan</li> </ul>

3.	Apa saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur desa dari alokasi dana desa tahun anggaran 2020-2022?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Saat ini kami fokus kepada pembangunan fisik dulu yaitu jalan, alasannya karena mayoritas warga kami bekerja sebagai petani oleh karena itu warga kami membutuhkan akses jalan yang memadai yang diharapkan dengan akses jalan yang bagus dapat mempermudah mereka dalam mengeluarkan hasil pertanian dan menekan biaya operasional tetapi dapat meningkatkan harga jual sayur</li> <li>• Desa Kampung Baru Desa kampung baru saat ini fokus dalam pembangunan fisik yaitu jalan dan tempat ibadah, alasannya masyarakat kami membutuhkan akses jalan yang memadai untuk mengeluarkan hasil pertanian yang diharapkan dapat membantu masyarakat dan berdampak pada ekonomi masyarakat yang akan lebih baik</li> </ul>
<b>Tahap Penatausahaan</b>		
1.	Bagaimana penatausahaan dilakukan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang mana bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku akhir tahun</li> <li>• Desa Kampun Baru Untuk bagian pencatatan keuangan itu dibuat oleh bendahara, bendahara akan membuat pencatatan baik itu pengeluaran maupun pemasukan serta segala yang berbau dengan keuangan itu akan dicatat seperti pajak</li> </ul>
2.	Siapa yang bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Yang bertanggungjawab atas laporan pertanggungjawaban adalah kepala</li> </ul>

		<p>desa tapi untuk pembuatan laporan keuangan yang bertanggungjawab adalah bendahara desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kamppung Baru Yang bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan adalah bendahara desa tetapi untuk yang bertanggungjawab atas semua atas pengelolaan dana desa adalah kepala desa</li> </ul>
Tahap Pelaporan		
1.	Laporan realisasi anggaran dilaporkan kepada siapa?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Laporan tersebut kami laporkan kepada bupati melalui camat</li> <li>• Desa Kampung Baru Laporan tersebut dilaporkan kepada bupati dalam hal ini melalui camat kemudian pihak dari kecamatan akan memberikan kepada bupati untuk dilaporkan</li> </ul>
2.	Laporan yang dilaporkan terdiri dari apasaja?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar</li> <li>2. Rencana PP desa mengenai APBDes</li> <li>3. Peraturan mengenai RKP Desa</li> <li>4. Berita hasil musyawarah BDP</li> <li>5. Rencana kegiatan dan anggaran desaa</li> <li>6. Rencana kerja kegiatan desa</li> <li>7. Rencana anggaran biaya</li> <li>8. Buku kas umum</li> <li>9. Buku pembantu pajak</li> <li>10. Buku bank</li> </ol> </li> <li>• Laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan APBDes <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Kampung Baru</li> <li>2. Surat Pengantar</li> <li>3. Rencana PP desa mengenai APBDes</li> <li>4. Peraturan mengenai RKP Desa</li> <li>5. Berita hasil musyawarah BDP</li> <li>6. Rencana kegiatan dan anggaran desaa</li> <li>7. Rencana kerja kegiatan desa</li> <li>8. Rencana anggaran biaya</li> </ol> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Buku kas umum</li> <li>10. Buku pembantu pajak</li> <li>11. Buku bank</li> <li>12. Laporan realisasi anggaran dan pelaksanaan APBDes</li> </ul>
3.	Kapan laporan realisasi APBDes disampaikan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Laporan tersebut kami laporkan paling lambat akhir tahun berjalan</li> <li>• Desa Kampung Baru Laporan tersebut tersebut kami laporkan pada akhir tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ul>
<b>Tahap Pertanggungjawaban</b>		
1.	Apakah laporan tersebut dipertanggungjawabkan dengan masyarakat juga?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Tentu saja iya laporan tersebut pasti kami sampaikan dan jelaskan kepada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap pemerintah desa</li> <li>• Desa Kampung Baru Iya laporan tersebut selalu dilaporkan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dan tugas kami dalam menyampaikan informasi</li> </ul>
2.	Apakah program dana desa sudah sesuai dengan hasil yang direncanakan sebelumnya?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Kali Padang Program dana desa di desa kami sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya</li> <li>• Desa Kampung Baru Tentu saja iya kami selalu berpedoman pada perencanaan yang telah disepakati Bersama</li> </ul>

Selain hasil wawancara diatas terdapat pengelolaan data untuk melihat seberapa Efektivitas dan Efisiensi pemerintah desa dalam bertanggungjawab mengelola Dana Desa dalam hal ini menggunakan rasio keuangan sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Rasio Efektivitas Desa Kali Padang**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Desa	Anggaran Pendapatan Asli Desa	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2020	707.800	707.800	100%	Sangat Efektif
2021	608.000	608.000	100%	Sangat Efektif
2022	750.000	750.000	100%	Sangat Efektif

*Sumber: Data yang dikelola dari Laporan APBDes*

**Tabel 4.5 Rasio Efektivitas Kampung Baru**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Desa	Anggaran Pendapatan Asli Desa	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2020	3.600.000	3.600.000	100%	Sangat Efektif
2021	2.500.000	6.692.000	37%	Tidak Efektif
2022	4.192.000	4.192.000	100%	Sangat Efektif

*Sumber: Data yang dikelola dari Laporan APBDes*

**Tabel 4.6 Rasio Efisien Desa Kali Padang**

Tahun	Realisasi Belanja Desa	Anggaran Pendapatan Desa	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2020	1.156.614.300	1.233.238.950	94%	Kurang Efisien
2021	1.103.411.900	1.127.881.900	98%	Kurang Efisien
2022	1.351.909.923	1.417.697.966	95%	Kurang Efisien

*Sumber: Data yang dikelola dari Laporan APBDes*

**Tabel 4.7 Rasio Efisien Desa Kampung Baru**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja Desa</b>	<b>Anggaran Pendapatan Desa</b>	<b>Rasio Efisiensi (%)</b>	<b>Kriteria</b>
2020	1.447.616.700	1.486.816.700	97%	Kurang Efisien
2021	1.393.701,400	1.420.001.400	98%	Kurang Efisien
2022	1.393.701.400	1.420.001.400	98%	Kurang Efisien

*Sumber: Data yang dikelola dari Laporan APBDes*

## **2. Pembahasan**

### **a. Akuntabilitas Tahap Perencanaan Desa di Kecamatan Selupu Rejang**

Perencanaan pengelolaan dana desa secara teknik diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 dimana pemerintah desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan dana desa. Perencanaan DD dilakukan dengan memilih aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Di Desa Kali Padang musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), serta musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembagdes) sehingga dihasilkan rencana penggunaan dana (RPD) yaitu dengan merencanakan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan desa, pengadaan perlengkapan kantor, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dari rincian tersebut hasil perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dilihat dari perencanaan Dana Desa telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk ke transparansian Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Kali Padang berdasarkan hasil

wawancara dan dokumentasi, Desa Kali Padang telah menerapkan prinsip transparansi dimana Pemerintah Desa Kali Padang sebelum menetapkan perencanaan selalu mengadakan rapat musrembangdes yang diikuti oleh pemerintah desa, masyarakat dan BPD, hal ini berguna untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat dan keterbukaan dalam perencanaan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Kali Padang , selain itu Pemerintah Desa Kali Padang juga menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami yaitu dengan menggunakan banner sehingga masyarakat atau pihak lain dapat melihat dengan jelas hasil dari perencanaan pengelolaan dana desa. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Nirmalasari (2021) yang menyatakan prinsip transparansi pengelolaan dana desa harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Hampir sama halnya dengan Desa Kali Padang, Desa Kampung berdasarkan hasil wawancara diatas dilihat dari segi perencanaan program Pengelolaan Dana Desa maupun pemutusan anggaran, dari semua yang disampaikan sekretaris desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat apapun itu masyarakat akan menyampaikan kebutuhan dusunnya masing-masing karena perencanaan semua dari masyarakat masukan-masukan dari masyarakat dalam artian masyarakat menyusun segala rencana-rencana kerja, masyarakat diberi tanggungjawab penuh dalam merancang segala kebutuhan masyarakat, kemudian yang akan menyetujui semua aparat desa dan kepala desa, hal ini sangat diharapkan masyarakat karena apa yang direncanakan mereka berharap penuh dapat terealisasikan untuk melihat desa lebih maju. Sama dengan Desa Kali Padang Untuk ke transparansian Perencanaan



Pengelolaan Dana Desa Kampung Baru berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, Desa Kampung Baru juga telah menerapkan prinsip transparansi dimana Pemerintah Desa Kampung Baru sebelum menetapkan perencanaan selalu mengadakan rapat musrembangdes yang diikuti oleh pemerintah desa, masyarakat dan BPD, hal ini berguna untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat dan keterbukaan dalam perencanaan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Kampung Baru, selain itu Pemerintah Desa Kampung Baru juga menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami yaitu dengan menggunakan banner sehingga masyarakat atau pihak lain dapat melihat dengan jelas hasil dari perencanaan pengelolaan dana desa. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Nirmalasari (2021) yang menyatakan prinsip transparansi pengelolaan dana desa harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

#### **b. Akuntabilitas Tahap Pelaksanaa dan Penatausahaan Dana Desa di Kecamatan Selupu Rejang**

Pembangunan Infrasktruktur Desa Kali Padang dilakukan secara swakelola, tetapi jika terdapat pembangunan yang tidak bisa dilakukan secara swakelola maka pemerintah desa akan menggunakan tenaga ahli dan yang menjadi prioritas dalam pembangunan insfrakstruktur adalah pembangunan jalan, alasan mengapa pemerintah desa memfokuskan jalan karena Desa Kali Padang merupakan salah satu desa penghasil sayur mayur terbesar di Kecamatan Selupu Rejang oleh karena itu, diperlukan akses jalan yang mendukung agar hasil pertanian dapat dikeluarkan dengan mudah dan diharapkan berdampak baik terhadap harga sayur. Selain itu

untuk menciptakan sifat keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa, pihak pemerintah Desa Kali Pada menggunakan benner yang dipajang dikantor desa sehingga semua pihak baik masyarakat ataupun pihak lain yang berkepentingan dapat melihat informasi dengan jelas.

Sama halnya dengan Desa Kampung Baru pelaksanaan pembangunan juga dilakukan secara swakelola. Untuk di Desa Kampung Baru selain pembangunan jalan yang menjadi prioritas Desa Kampung Baru, saat ini juga fokus dalam pembangunan masjid Al-Ikhlas, dipilihnya program kerja ini karena akses jalan merupakan aspek yang paling penting dalam mendukung roda perekonomian, sama halnya dengan Desa Kali Padang masyarakat Desa Kampung Baru juga mayoritas bekerja sebagai petani sehingga diperlukan akses jalan yang mendukung untuk bisa mengeluarkan hasil pertanian. Untuk pembangunan Masjid hal ini diprioritaskan dikarenakan jumlah penduduk yang semakin meningkat dan mayoritas masyarakat kampung baru beragama islam sehingga diperlukan tempat ibadah yang cukup luas sehingga bisa menampung jumlah penduduk tersebut.

Untuk menciptakan keterbukaan dalam penyampaian mengenai pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kampung Baru biasanya menyampaikan langsung dengan mengadakan rapat pertemuan dengan masyarakat untuk penyampaian hasil pelaksanaan program kerja selain itu juga menggunakan banner yang dipanjang dikantor desa sehingga bisa diakses informasi dengan mudah.

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Kali Padang secara teknis telah berpedoman pada Permendagri No 113 tahun 2014, dimana terlihat pada tata kelola Penatausahaan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes), dan terlihat pada tata cara pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa Desa Kali Padang serta pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, sementara waktu masih menggunakan banner dan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat setelah kegiatan selesai.

Hal tersebut selaras dengan Desa Kampung baru, penatausahaan dilakukan secara tertib dan akuntabel hal tersebut terlihat dari pencatatan yang dilakukan bendahara desa baik pencatatan penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 salah satu aspek Pengelolaan Dana Desa harus akuntabel dan transparansi, pemerintah Desa Kampung Baru memudahkan dan tidak mempersulit jika terdapat pihak yang membutuhkan laporan pengelolaan dana desa, hal tersebut dirasakan peneliti yang dengan mudah mendapatkan data atau informasi dalam pelaksanaan dana desa.

### **c. Akuntabilitas Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban dana desa di Kecamatan Selupu Rejang**

Disebutkan dalam Permendagri No 113 tahun 2014 bahwa kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan.

Pelaporan di Desa Kali Padang mengenai transparansi ke masyarakat sudah diterapkan di pemerintah desa Kali Padang, sebelum kepala desa melaporkan program kerja yang dilakukan dan penggunaan anggaran itu, terlebih dahulu tim dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap desa pasti memiliki BPD yang bertugas meninjau turun langsung kelapangan untuk memastikan apakah benar kepala desa tidak ada kecurangan dari segi anggaran yang digunakan.

Sama halnya dengan Desa Kampung Baru pelaporan dilaporkan pemerintah desa melalui camat kemudian camat akan melaporkan ke pemerintah daerah dalam ini adalah bupati laporan tersebut terdiri dari:

3. Laporan Semester Pertama, Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.
4. Laporan Semester Akhir Tahun, Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa pertanggungjawaban dana Desa Kali Padang adalah membuat laporan realisasi dana desa dari semester pertama dan semester kedua, laporan realisasi dana desa akhir tahun, dan surat pertanggungjawaban.

(SPJ) Dari masing-masing kegiatan yang didanai oleh Dana Desa Kali Padang masih sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Pembangunan di

Desa Kali Padang masih terus dilakukan, rata-rata setiap tahun Desa Kali Padang melakukan pembangunan fisik dan belum kebidang lain, hal tersebut disebabkan karena kurangnya tenaga ahli dalam pengurusan SPJ pengelolaan dana desa ditambah lagi pengelolaan dilakukan secara swakelola mengingat setiap hal baik perencanaan pembangunan fisik maupun non fisik harus disertai laporan SPJ. Oleh karena itu peneliti juga menghitung tingkat efisiensi dan efektifitas pemerintah desa untuk melihat seberapa besar pemerintah Desa Kali Padang bertanggungjawab dalam mengelola Dana Desa dan seberapa berhasil pemerintah Desa Kali Padang dalam menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio keuangan adapun hasilnya sebagai berikut:

Kinerja keuangan Pemerintah Desa Kali Padang yang mewakili Kecamatan Selupu Rejang tahun anggaran 2020-2022 berdasarkan rasio efektivitas dihitung selama 3 tahun berada pada kategori sangat efektifitas dengan rasio sebesar 100%. Artinya, Pemerintah Desa Kali Padang telah mampu merealisasikan pendapatan asli desa melebihi yang dianggarkan.

Sedangkan untuk rasio efisiensi Kinerja keuangan Pemerintah Desa Kali Padang tahun anggaran 2020-2022 berdasarkan rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien dengan nilai rasio untuk tahun 2020 sebesar 94%, tahun 2021 meningkat menjadi 98%, dan tahun 2022 menurun Kembali menjadi 95%. Artinya pengeluaran atau belanja desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kali Padang melebihi dari pendapatan yang diterima. Solusi apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk misalnya

sisanya lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, dan penerimaan pinjaman.

Untuk Pertanggungjawaban Desa Kampung Baru secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 hal tersebut terlihat dari pelaporan yang dilakukan tidak pernah terlambat dilakukan.

SPJ yang didanai oleh Dana Desa masih sesuai dengan rencana yang disepakati sebelumnya, untuk Desa Kampung Baru yang menjadi kendala adalah banyaknya program kerja dengan dana yang dibutuhkan cukup besar sehingga mengakibatkan masih ada pembangunan yang belum bisa dilakukan, saat ini pemerintah desa masih fokus untuk pembangunan yang menjadi prioritas.

Berdasarkan hasil rasio efektivitas penilaian seberapa berhasil dan tanggungjawab pemerintah Desa Kampung Baru dalam menjalankan roda pemerintahan, adapun hasilnya sebagai berikut.

Pada tahun 2020 rasio efektivitas Desa Kampung Baru berada pada kategori sangat efektif dengan rasio sebesar 100%, tahun 2021 turun drastis menjadi 37%. Hal ini menunjukkan bahwa, pada tahun 2021 Pemerintah Desa Kampung Baru belum mampu merealisasikan pendapatan asli desa yang diterima dibandingkan dengan yang dianggarkan, yang artinya pendapatan asli desa kurang dari yang dianggarkan. Adapun penyebabnya adalah karena anggaran pendapatan asli desa yang berasal dari pasar desa tidak terealisasi sebab pendapatan pasar desa untuk periode tahun 2021 disetorkan pada awal periode tahun 2022 sehingga pada tahun 2021 tidak terlihat adanya pendapatan dari pasar desa. Tahun 2022 tingkat efektivitas meningkat drastis dan dikategorikan sangat efektif dengan nilai rasio

efektivitas pada tahun 2022 sebesar 100%. Artinya Pemerintah Desa Desa Kampung Baru telah mampu merealisasikan pendapatan asli desa melebihi dengan yang dianggarkan, pada tahun 2022 pendapatan Desa Kampung Baru membludak akibat pendapatan pasar yang tertunda telah dicairkan pada tahun 2022 dan untuk tahun 2022 pun juga dicairkan sehingga penerimaan pendapatan hasil pasar diterima dua kali lipat.

Sedangkan untuk rasio efisiensi adalah Kinerja keuangan Pemerintah Desa Desa Kampung Baru yang mewakili Kecamatan Selupu Rejang tahun anggaran 2020-2021 berdasarkan rasio efisiensi dikategorikan kurang efisien dengan nilai rasio untuk tahun 2020 sebesar 97%, tahun 2021 meningkat menjadi 98%, dan tahun 2022 tetap berada diposisi sama dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 98% sehingga masuk dalam kategori kurang efisien. Artinya, pengeluaran atau belanja desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kampung Baru mewakili Kecamatan Selupu Rejang melebihi dari pendapatan yang diterima.

Tingkat efisiensi yang masih berada pada kategori kurang efisien menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kampung Baru untuk merealisasikan pendapatan yang dianggarkan, pemerintah desa mengeluarkan biaya atau belanja desa yang cukup besar. Karena itu masih terdapat program kerja yang belum dijalankan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas Dana Desa Studi Kasus Desa di Kecamatan Selupu Rejang yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Dana Desa (DD) di Desa Kali Padang dan Kampung Baru telah sesuai dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun masih kurang dalam melakukan pembangunan dan partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa.
2. Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Kali Padang dan Desa Kampung Baru sebagai pengelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban dan upaya proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Kali Padang dan Desa Kampung Baru sudah melakukan transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelolaan DD kepada masyarakat



dengan menggunakan rapat musyawarah dan banner sebagai salah satu cara keterbukaan mengenai dana desa. Program Dana Desa Kali Padang dan Desa Kampung Baru juga sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan berdasarkan hasil rasio efektivitas yaitu “sangat efektivitas” yang berarti pemerintah desa telah mampu merealisasikan pendapatan asli desa melebihi dengan yang dianggarkan sebelumnya, sedangkan tingkat efisiensi berada pada kategori “kurang efisien” menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kali Padang dan Desa Kampung Baru yang berada di Kecamatan Selupu Rejang pengeluaran atau belanja desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kali Padang dan Desa Kampung Baru mewakili Kecamatan Selupu Rejang melebihi dari pendapatan yang diterima. Untuk merealisasikan pendapatan yang dianggarkan pemerintah desa mengeluarkan biaya yang cukup besar, sehingga masih terdapat pembangunan yang belum bisa dilaksanakan pemerintah desa.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar aparaturnya Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa Kali Padang dan Desa Kampung Baru yang berada di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Dana Desa (DD) dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa dapat melihat bagaimana pengelolaan Dana Desa akan lebih baik.
2. Diharapkan kepada Pemerintahan Desa khususnya Desa Kali Padang dan Desa Kampung Baru untuk tetap selalu memberikan informasi atas segala bentuk

dokumen Dana Desa (DD) kepada masyarakat sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa.

3. Peneliti merekomendasi untuk dibentuknya badan pengawas Dana Desa yang lebih tinggi, sehingga dalam pelaksanaan akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan dana desa oleh pihak pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- (Afriansyah et al., 2022; Anggun, 2021; Anugeraheni & Yuniarta, 2022; Coker et al., 2018; Dan et al., 2019; Eni, 1967; Fathah, 2017; Gao et al., 2023; Kholmi, 2017; Nomor et al., 2019; Rahmadi Islam, 2018; Rusmianto & Maryani, 2018; Sabir et al., 2022; Taslim Fait et al., 2021)
- Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Rejang Lebong). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 68. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i2.1065>
- Anggoro, B., Hamidy, F., & Putra, A. D. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(2), 54–61. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i2.2013>
- Anggun. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Maribara Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal. *Repository.Usd.Ac.Id*, 1–19. <https://repository.unsri.ac.id/12539/>
- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 426–437.
- (Anggoro et al., 2022; Dini Rosyada & Grace Putri J. Kayupa, 2020; Fathony et al., 2019; Garung & Ga, 2020; Kumalasari & Riharjo, 2016; D. N. Pratiwi & Muliastari, 2020; Y. N. Pratiwi et al., 2021; Setyowati et al., 2020; Yesinia et al., 2018)
- (Alokasi et al., n.d.; Hanyar & Banjar, 2016; *No Title*, 2016)Alokasi, P., Desa, D., & Dari, D. (n.d.). *KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR VILLAGE FUND ALLOCATION MANAGEMENT SEEN FROM THE ACCOUNTABILITY ASPECT IN AWANG VILLAGE DISTRICT , EAST BARITO REGENCY*. 3, 598–612.
- (Antonius Lasa & Widi Lestari, 2018; Dilago et al., 2018; Jaa et al., 2020; Pérez, 2017)
- Dan, D., Sebagai, D., Satu, S., Menyelesaikan, S., Dan, A., Gelar, M., & Madya, A. (2019). *Tugas akhir analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (add) di desa tanjung kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar*.
- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9.
- Dini Rosyada, & Grace Putri J. Kayupa. (2020). Pengaruh Persepsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendolo Kabupaten Poso. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(1), 57–70. <https://doi.org/10.56338/jsm.v8i1.1661>.

- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10(31), 41–57.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237>
- Kholmi, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2), 143. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol7.no2.143-152>
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>
- Nomor, U., Tentang, T., Untuk, D., & Persyaratan, M. (2019). *Dilakukan Oleh Aparat Desa Menurut Undang-*.
- Pratiwi, D. N., & Muliasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158–162. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506>
- Pratiwi, Y. N., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2021). Pengaruh Akuntansi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24–29. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.54>
- Rusmianto, & Maryani. (2018). Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kecamatan Waysulan Kabupaten Lampung Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Penelitian*, 90–94. <https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/PROSIDING/article/view/1145>
- Sabir, R., Mustanir, A., Yasin, A., Firman, F., & Sofyan, W. (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Talawe. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 49–54. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.576>
- Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon, R. (2020). Anteseden Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1464>
- Taslim Fait, Septiana, A. R., & Tohopi, R. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(1), 102–114.

<https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.3338>

Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>

## LAMPIRAN 1 GAMBAR DOKUMEN

### 1. Surat Pengantar

#### Surat Pengantar Desa Kali Padang



**KECAMATAN SELUPU REJANG**  
**DESA KALI PADANG**  
Alamat: Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Kodepos 39153

Kali Padang, 24 Februari 2023

Kepada:  
Yth. Ketua BPD  
Di Tempat

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor: 01/K.P/III/SR/2023

No	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	<u>Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II</u>	<u>1 (satu) Berkas</u>	<u>Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan selanjutnya</u>

*Sumber: kantor desa kali padang 2023*

#### Surat Pengantar Desa Kampung Baru



**KECAMATAN SELUPU REJANG**  
**DESA KAMPUNG BARU**  
Alamat : Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau KM 06 Kodepos 39153

Kampung Baru, 13 Maret 2023

Kepada : Yth. Ketua BPD  
Di Tempat


**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 01/Kp.B/III/SR/2023

No.	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	<u>Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II.</u>	<u>1 (satu) berkas</u>	<u>Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan selanjutnya.</u>

*Sumber: kantor desa kampung baru 2023*


## 2. Rancangan Peraturan Desa Kepala Desa Mengenai Penjabaran APBDes

### Rancangan Peraturan Desa Kali Padang



*Sumber: kantor desa kali padang 2023*

## Rancangan Peraturan Desa Kampung Baru




*Sumber: kantor desa kampung baru 2023*




### 3. Peraturan Mengenai RKP Desa

#### RKP Desa Kali Padang



*Sumber: kantor desa kali padang 2023*


## RKP Desa Kampung Baru



Sumber: kantor desa kampung baru 2023

#### 4. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD

##### Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Kali Padang



*Sumber: kantor desa kali padang 2023*

## Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Kampung Baru

  
**DESA KAMPUNG BARU**  
 Alamat: Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Kodepos 39153

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH DESA KAMPUNG BARU**  
**DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
 Nomor: 07/BDP/K.P/III/2023  
 Tanggal: 07 Februari 2023

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN BERSAMA ATAS**  
**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : Syahid, BS  
 Jabatan : Kepala Desa  
 Alamat : Desa Kampung Baru  
 Bertindak selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) atas nama Pemerintah Desa Kali Padang, selanjutnya disebut pihak pertama
- Nama : Muhammad Abdulah  
 Jabatan : Ketua BPD  
 Alamat : Desa Kampung Baru  
 Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Baru, selanjutnya disebut pihak kedua.

*Sumber: kantor desa kampung baru 2023*

## 5. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa

### Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Kali Padang

NO	REKAMSIKOR BUDAJET	JENIS PEMBIAYAN	LOKASI	VOLUME	UNITAS	BIAYA (Rp/UPUR)	SISWA				WAKTU PELAKSANAAN				PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN		
							JUMLAH	LAGI	PERIODE	AJUTM	DURASI	BULAN	SELESAI	1		2	3
1	BEKAS PERKULIAHANSARI PEMERINTAHAN DESA																
	Perbaikan Bekerja Desa		Desa Kali Padang	2	Orang	30.000.000,00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tugas dan Operasional		Desa Kali Padang	10	Orang	222.948.888,00	10	8	2	0	12	0	0	0	0	0	
	Perbaikan Jalan Desa		Desa Kali Padang	11	Orang	2.750.000,00	11	8	2	0	12	0	0	0	0	0	
	Perbaikan Perbaikan Desa		Desa Kali Padang	4	Paket	4.310.000,00	4	0	0	0	12	0	0	0	0	0	
	Perbaikan Perbaikan Desa		Desa Kali Padang	3	Paket	36.733.000,00	3	4	1	0	12	0	0	0	0	0	
	Perbaikan Perbaikan Desa		Desa Kali Padang	1	Paket	50.000,00	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	
	Perbaikan Perbaikan Desa		Desa Kali Padang	10	Paket	43.280.000,00	10	3	10	0	12	0	0	0	0	0	
	Perbaikan Perbaikan Desa		Desa Kali Padang	2	Paket	12.000.000,00	2	11	0	0	12	0	0	0	0	0	
	Perbaikan Perbaikan Desa		Desa Kali Padang	1	Paket	1.000.000,00	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	
<b>Jumlah Per Desa</b>							<b>42</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Sumber: kantor desa kali padang 2023*



## Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Kampung Baru

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA : PEMERINTAH DESA KAMPUNG BARU  
 KECAMATAN : KECAMATAN SELUPLU KULANG  
 KABUPATEN : KABUPATEN KABUPATEN RANGKAS LEMBING  
 PROVINSI : PROVINSI BENGKULU

BIDANG : 01. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
 SUB BIDANG : 01.01. Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)  
 KEGIATAN : 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)												
		JUMLAH (Rp)	SUM-BER	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		
				JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
5.1	Belanja Pegawai	33.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800.000,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800.000,00
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	30.000.000,00	ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	3.800.000,00	ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>33.800.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800.000,00</b>

KAMPUNG BARU, 27 Juni 2022  
 Sekretaris Desa  
 (M. H. H. H.)

Sumber: kantor desa kampung baru 2023

## 6. Rencana Kerja Kegiatan Desa

### Rencana Kerja Kegiatan Desa Kali Padang

DESA : PEMERINTAH DESA KAMPUNG BARU  
 KECAMATAN : KECAMATAN SELUPLU KULANG  
 KABUPATEN : KABUPATEN KABUPATEN RANGKAS LEMBING  
 PROVINSI : PROVINSI BENGKULU

BIDANG : 01. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
 SUB BIDANG : 01.01. Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)  
 KEGIATAN : 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN		RENCANA PENARIKAN ANGGARAN (Rp)												
		JUMLAH (Rp)	SUM-BER	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		
				JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
5.1	Belanja Pegawai	30.253.000,00		2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	3.089.750,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	30.253.000,00		2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	3.089.750,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	29.400.000,00	ADD	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	3.089.750,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	853.000,00	ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>30.253.000,00</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>3.089.750,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>

Sumber: kantor desa kali padang 2023

## Rencana Kerja Kegiatan Desa Kampung Baru

K/1	INDUKSI/LEMBANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	WILAYAH	SATUAN	BAYAN & HIMPUNAN	SAGARAN				WAKTU PELAKSANAAN				PELOKOK/LEK KEGIATAN/ANALISIS
							ALUMAH	LARI LARI	PERCH PUCH	ALIKSI	DURASI	MULA	SEK JAM	SEK JAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	DESA KAMPUNG BARU	Perencanaan Pembangunan Desa	Kampung Baru	08	1	08	30.000.000,00	1	1	08	12	12	01/2022	12/31/2022	KALAH TATA LUKAH DAN LUKAH
		Perencanaan Pembangunan Desa	Kampung Baru	08	1	08	30.000.000,00	1	1	08	12	12	01/2022	12/31/2022	KALAH TATA LUKAH DAN LUKAH
		Perencanaan Pembangunan Desa	Kampung Baru	08	1	08	30.000.000,00	1	1	08	12	12	01/2022	12/31/2022	KALAH TATA LUKAH DAN LUKAH
		Perencanaan Pembangunan Desa	Kampung Baru	08	1	08	30.000.000,00	1	1	08	12	12	01/2022	12/31/2022	KALAH TATA LUKAH DAN LUKAH
		Perencanaan Pembangunan Desa	Kampung Baru	08	1	08	30.000.000,00	1	1	08	12	12	01/2022	12/31/2022	KALAH TATA LUKAH DAN LUKAH
		Perencanaan Pembangunan Desa	Kampung Baru	08	1	08	30.000.000,00	1	1	08	12	12	01/2022	12/31/2022	KALAH TATA LUKAH DAN LUKAH
		Perencanaan Pembangunan Desa	Kampung Baru	08	1	08	30.000.000,00	1	1	08	12	12	01/2022	12/31/2022	KALAH TATA LUKAH DAN LUKAH
<b>Jumlah Per Desa</b>						<b>480.000.000,00</b>	<b>880</b>	<b>120</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>01/2022</b>	<b>12/31/2022</b>	<b>KALAH TATA LUKAH DAN LUKAH</b>
2	DESA KAMPUNG BARU	Perencanaan Pembangunan Desa	Kampung Baru	08	1	08	30.000.000,00	1	1	08	12	12	01/2022	12/31/2022	KALAH TATA LUKAH DAN LUKAH

Sumber: Kantor Desa Kampung Baru 2023

## 7. Buku Kas Umum

### Buku Kas Umum Desa Kali Padang

BUKU KAS UMUM – TUNAI  
PEMERINTAH DESA KALI PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN : SELUPU REJANG  
KABUPATEN : REJANG LEBONG  
PROVINSI : BENGKULU

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Penseluaran (Rp)	Nomor Bukti	Penseluaran Kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03/01/2022		Penarikan Dana	Rp 2.000.000		BB, No.001	-	Rp 2.000.000
2	05/01/2022		Hasil Sewa Tanah Desa	Rp 5.000.000		BKM, No.001		Rp 7.000.000
3	08/01/2022		ATK Desa		Rp 150.000			Rp 6.850.000
4	08/01/2022		Hasil Sewa Aula Desa	Rp 1.500.000		EKM, No. 002		Rp 8.350.000
5	09/01/2022		Rekening Kas Desa		Rp 5.000.000	BKK, No. 001		Rp 3.350.000
6	18/01/2022		Alat dan Kebersihan		Rp 320.000	BKK, No.002		Rp 3.030.000
7	19/01/2022		Benda Pos		Rp 120.000	BKK, No.003		Rp 2.910.000
9	23/01/2022		Uang Tunai	Rp 8.000.000		BKM, No.003		Rp 10.910.000
10	24/01/2022		Beli Semen		Rp 6.500.000	BKK, No.004		Rp 4.410.000
11	25/01/2022		Tunjangan Tetap Kepala Desa		Rp 2.000.000	BKK, No.005		Rp 2.410.000
12	25/01/2022		Pph 21	Rp 121.000		EKM, No. 004		Rp 2.531.000
13	25/01/22		Hasil Pemugutan atas Pembuatan Surat-Surat Desa	Rp 160.000		BKM, No.005		Rp 2.261.000

Sumber: kantor desa kali padang 2023

### Buku Kas Umum Desa Kampung Baru

No	Tgl	Kode rek	Uraian	ref	Penerimaan	pengeluaran	No bukti	Pengeluaran kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3		Uang tunai		3.000.000		No 001		3.000.000
2	5		Hasil sewa tanah		6.000.000		BKM 001		9.000.000
3	8		Pembelian Atk			150.000		150.000	8.850.000
4	8		Hasil retribusi		3.000.000				11.850.000
5	9		Rekening kas desa			7.000.000		7.150.000	4.850.000
6	18		Hasil sewa aula		300.000				5.150.000
7	19		Pamajeg		562.500,00				10.775.000
8	19		Rekening kas desa			5.000.000		12.150.000	5.775.000
9	23		Alat dan bahan kebersihan			320.000		12.470.000	5.455.000
10	24		Benda Pos			120.000		12.590.000	5.335.000
11	25		Uang tunai		8.000.000				13.335.000
12	25		Belanja pegawai			6.500.000		19.090.000	6.835.000
			Tunjangan			2.000.000		21.090.000	4.835.000
			Pph 21		121.000				
			Jumlah		26.046.000	21.090.000			4.956.000

Sumber: kantor desa kampung baru 2023

### 8. Buku Pembantu Pajak

#### Buku Pembantu Pajak Desa Kali Padang

**BUKU PEMBANTU PAJAK**  
**PEMERINTAH DESA KALI PADANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

KECAMATAN : SELUPU REJANG  
KABUPATEN : REJANG LEBONG  
PROVINSI : BENGKULU

Tanggal	No. BKU	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
	2	3	4	5	6
		Saldo Sebelumnya	2.325.350,00	2.325.350,00	
04/12/2021	00004/BKU	Utang Pemotongan PPH 21	189.350,00		189.350,00
10/12/2021	00010/BKU	Utang Pemotongan PPH 21	0.00	189.350,00	0.00
22/12/2021	00022/BKU	Utang Pemotongan PPH 21	189.350,00	0.00	189.350,00
22/12/2021	00022/BKU	Utang Pemotongan PPH 21	0.00	189.350,00	
<b>JUMLAH</b>			<b>2.704.050,00</b>	<b>2.704.050,00</b>	<b>0.00</b>

Sumber: kantor desa kali padang 2023

**Buku Pembantu Pajak Desa Kampung Baru**  
TAHUN ANGGARAN 2021

KECAMATAN : SELUPU REJANG  
KABUPATEN : REJANG LEBONG  
PROVINSI : BENGKULU

<u>Tanggal</u>	<u>No. BKU</u>	<u>Uraian</u>	<u>Penerimaan (Rp)</u>	<u>Pengeluaran (Rp)</u>	<u>Saldo (Rp)</u>
2	3	4	5	6	
		Saldo Sebelumnya	2.325.350,00	2.325.350,00	
04/12/2021	00004/BKU	Utang Pemotongan PPH 21	189.350,00		189.350,00
10/12/2021	00010/BKU	Utang Pemotongan PPH 21	0.00	189.350,00	0.00
22/12/2021	00022/BKU	Utang Pemotongan PPH 21	189.350,00	0.00	189.350,00
22/12/2021	00022/BKU	Utang Pemotongan PPH 21	0.00	189.350,00	
<b>JUMLAH</b>			<b>2.704.050,00</b>	<b>2.704.050,00</b>	<b>0.00</b>

*Sumber: kantor desa kampung baru 2023*

9. Buku Bank Desa

**Buku Bank Desa Kali Padang**

**BUKU BANK DESA**  
PEMERINTAH DESA KALI PADANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN : SELUPU REJANG  
KABUPATEN : REJANG LEBONG  
PROVINSI : BENGKULU

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti Transaksi	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya Adm (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01/01/2022	Saldo Awal					-		Rp 20.000.000
2	03/01/2022	Penarikan Dana	BB No.001			Rp 2.000.000			Rp 18.000.000
3	08/01/2022	Setoran Ke Bank	BB No.002	Rp 7.000.000					Rp 25.000.000
4	19/01/2022	Setoran ke Bank	BB No.003	Rp 5.000.000					Rp 30.000.000
5	25/01/2022	Penarikan Dana	BB No.004			Rp 8.000.000			Rp 22.000.000
<b>Jumlah Transaksi Bulan Ini</b>				<b>Rp 12.000.000</b>		<b>Rp 10.000.000</b>			
<b>Jumlah Transaksi Kumulatif</b>				<b>Rp 12.000.000</b>		<b>Rp 10.000.000</b>			

*Sumber: kantor desa kali padang 2023*





Laporan Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan APBDes Desa Kampung Baru



Sumber: kantor desa kampung baru 2023

## LAMPIRAN 2 FOTO WAWANCARA

Foto Dengan Sekretaris Desa Kali Padang



Foto Dengan Sekretaris Desa Kampung Baru



